

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hakikat Kebijakan

##### 1. Deskripsi Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) sering kali dicampuradukan dengan kebijaksanaan (wisdom). Padahal kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu kebijakan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Barangkali faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.<sup>1</sup>

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkahlaku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dan tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan pendidikan telah kita lihat berkaitan dengan wilayah etika melihat kenyataan tindakan pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan suatu ilmu praktis yang berarti kesatuan teori dan

---

<sup>1</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 16-17

praktik maka kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan normatif dan tatanan deskriptif.<sup>2</sup>

Kebijakan pendidikan adalah proses, aktifitas, strategi, prosedur dan alternatif langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan nasional sesuai visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional yang ditetapkan secara komprehensif dalam suatu kurun waktu tertentu. Bahwa kebijakan pendidikan adalah proses dan aktivitas yang memungkinkan pemerintah melalui Depdiknas (sekarang Kementrian Pendidikan Nasional) menentukan langkah-langkah strategi untuk menentukan berbagai permasalahan pendidikan sesuai konteks wilayah kepulauan indonesia, sehingga denganya dapat menentukan alternatif pemecahan masalah yang muncul dan berdampak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.<sup>3</sup>

Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut dilakukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stalcholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. Disinilah kita mengenai kebijakan pendidikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., h. 140-141

<sup>3</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*(Bandung : Alfabet, 2013), h. 213

<sup>4</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 17

## **B. Hakikat Kepala Sekolah**

### **1. Deskripsi Kepala Sekolah**

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”. Kepala adalah ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah adalah suatu lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara singkat Kepala Sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>5</sup>

Ahli lain mendefinisikan kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknik akademik saja, akan tetapi segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya, serta hubungan dengan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawabnya pula.<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu, Uzer Usman mengemukakan bahwa kepala sekolah tidak hanya diperlukan oleh para murid di ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya, bahkan pada hakekatnya, guru merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan seorang guru merupakan faktor condissio sinequanon yang tidak mungkin digantikan komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih dalam era kontemporer ini.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjau Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 83

<sup>6</sup> Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 80

<sup>7</sup> Muh. Uzer Usman, *menjadi guru profesional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995, h. 11

Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana.<sup>8</sup>

## 2. Kompetensi Kepala Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, Kepala Sekolah harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang meliputi dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Secara lebih rinci penjelasan kelima kompetensi di bawah ini:

### 1). Kompetensi kepribadian

Kepribadian Kepala Sekolah yang baik dari Kepala Sekolah diharapkan guru-guru dan peserta didik yang ada di lingkungan sekolah tersebut dapat memiliki kepribadian yang baik.

### 2). Kompetensi manajerial

Pengelolaan ini berkaitan dengan bagaimana seorang Kepala Sekolah dalam mengatur sistem satuan sekolah yang terdiri dari guru, pegawai tata usaha, peserta didik, instansi terkait dan lingkungan masyarakat.

### 3). Kompetensi kewirausahaan

Kepala Sekolah dapat memanfaatkan peluang untuk kemajuan proses pembelajaran di sekolah.

---

<sup>8</sup> Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Mo. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( Diakses pada 4 oktober 2017)

- 4). Kompetensi Supervisi.
  - a) Merencanakan.
  - b) Melaksanakan.
  - c) Menindaklanjuti.
- 5) Kompetensi Sosial
  - a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.
  - b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Dari pendapat di atas Kepala Sekolah harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang meliputi dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Dengan demikian, Kepala Sekolah dapat menjalankan tugasnya secara baik sesuai kompetensi yang dimiliki.<sup>9</sup>

### 3. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.<sup>10</sup>

Soewadji lazaruth menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Anas Purwantoro, "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTsN Ngemplak, Sleman Yogyakarta", Dalam <http://library.um.ac.id/ptk/index.phpmod=detail&id=40938>

<sup>10</sup> Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan*

1. *Fungsi sebagai administrasi*

Meningkatkan mutu sekolahnya, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolahnya, misalnya sarana dan prasarana.

2. *Fungsi sebagai supervisor*

Meningkatkan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan dan lain sebagainya.

3. *Fungsi sebagai Pemimpin*

Peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi.

Sedangkan tugas kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1). *Tugas sebagai educator*

Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah.

2.) *Tugas sebagai manajer*

Melakukan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Sekolah untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong kelibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan menunjang program sekolah.

3). *Tugas sebagai administrator*

Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia,

mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan.

4). *Tugas sebagai supervisor*

Kemampuan supervisi Kepala Sekolah dapat diwujudkan dengan penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, dan ujian.

5). *Tugas sebagai leader*

Kepala Sekolah sebagai *leader* dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan komunikasi.

6). *Tugas sebagai innovator*

Kepala Sekolah sebagai *innovator* akan tercermin dari cara-cara yang dilakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptabel dan fleksibel.

7). *Tugas sebagai motivator*

Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.

8). *Tugas sebagai figure*

Sebagai Kepala Sekolah *figure* merupakan fungsi yang sangat berkaitan dengan sosok teladan sebagai pemimpin yang ada di sekolah. Diharapkan Kepala Sekolah mempunyai *figure* yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi tenaga kependidikan maupun peserta didik.

### 9). *Tugas sebagai mediator*

Kepala Sekolah sebagai mediator dalam hal ini adalah memediasi setiap kebijakan atau permasalahan yang terjadi di sekolah baik permasalahan antar Kepala Sekolah dengan guru, antar guru dengan guru ,antar guru dengan siswa, antar orang tua/wali siswa dengan guru atau sekolah atau permasalahan lain yang berkaitan dengan sekolah..<sup>11</sup>

## **C. Hakikat Kedisiplinan**

### **1. Deskripsi Kedisiplinan**

Kedisiplinan adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Menurut Gunarso disiplin adalah sikap tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Menurut Soegarda Poerbakawatja dalam ensiklopedia pendidikan menjelaskan pengertian disiplin sebagai berikut:

- 1) Disiplin adalah proses menyerahkan atau mengabdikan kehendak-kehendak langsung, dorongan-dorongan, keinginan atau kepentingan-

---

<sup>11</sup> Dumaini, “*Kepemimpinan Kepala Sekolah*” dalam <http://hendriansdiamond.blogspot.com/2015/4/tinjauan-pustaka-tentang-kepemimpinan.html>

<sup>13</sup>Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.81

kepentingan kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai efek yang lebih besar.

- 2) Pengawasan langsung terhadap tingkah laku bawahan( palajar-pelajar) dengan menggunakan sistem hukuman atau hadiah.
- 3) Dalam sekolah, suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan.<sup>12</sup>

Senada dengan yang dikemukakan diatas, hal lain diungkapkan oleh HM.

Anshori yang memberikan batasan mengenai kedisiplinan sebagai berikut:

Kedisiplinan adalah suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan keinsyafan untuk mematuhi terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada terhadap suatu hal karena mengerti bentuk-bentuk tentang perintah dan larangan-larangan tersebut.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah kita katakan bahwa ada dua hal pengertian pokok, pertama disiplin dipandang sebagai pengendalian diri, kedua disiplin dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan memakai ancaman hukuman untuk membuat orang yang mematuhi perintah (peraturan yang berlaku).

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Siswa**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa, menurut W.S Winkel dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a) Faktor intrn

---

<sup>13</sup> HM. Hafi Anshori, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h.66

Faktor yang bersumber dari dalam diri siswa meliputi:

- Taraf intelegensi
- Motivasi belajar
- Perasaan, sikap dan minat siswa

b) Faktor ekstrn

Faktor yang bersumber dari luar diri siswa meliputi:

- Cara membimbing siswa untuk berdisiplin
- Hubungan orang tua dan anak
- Suasana dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah
- Perhatian orang tua

Jadi, pemberlakuan peraturan sekolah berupa pemberian sanksi ini sebenarnya untuk menjadikan siswa MAN 2 Wakatobi menjadi siswa yang disiplin dalam melaksanakan tata tertib yang telah ditentukan sekolah.

## **D. Hakikat Sanksi**

### ***1. Deskripsi Sanksi***

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pada hakikatnya hukuman (Punishment) adalah alat atau metode pendidikan yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar memperbaiki kesalahannya yang telah

dilakukannya.<sup>14</sup> Secara etimologi kata hukuman berarti siksa.<sup>15</sup> Dari kata hukum yang artinya “perlakuan yang tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik.

## ***2. Sanksi dalam dunia pendidikan***

Guru hendaknya memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya, jika anak memperlihatkan suatu kemajuan, seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya, berterima kasih padanya, dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya. Apabila sanksi hukuman sama sekali tidak diadakan niscaya perilaku siswa akan lebih semrawut. Kita bisa menduga-duga, ada penerapan hukuman saja siswa yang melanggar masih banyak, apalagi jika sanksi hukuman ditiadakan, tambah ruwet. Jika hukuman itu diadakan menuntut konsekuensi bagi para pendidik itu sendiri. Maksudnya, pendidik harus benar-benar bisa sebagai suri tauladan bagi anak didiknya. Penerapan aturan hukuman bagi para siswa yang melanggar tetapi tidak diikuti kedisiplinan pendidik, bagaikan halilintar di waktu siang bolong, banyak yang menyepelekan. Dalam kegiatan pendidikan di sekolah tentu tidak semua berjalan lancar dan mulus sesuai dengan kehendak semua unsur yang ada dalam pendidikan itu, terkadang ada saja yang menyebabkannya tidak berjalan sesuai yang dikehendaki bersama.

---

<sup>14</sup> Yanuar, A. *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*, Cet Pertama (Yogyakarta: April 2012) h. 15

<sup>15</sup> Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam membangunerangka Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Praktik Pendidika*, Cet 1 (Bandung Citapustaka, media Printis 2008) h.98

### 3. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Dunia Pendidikan

Hukuman itu wajar tetapi hendaknya bersifat mendidik. Maksudnya dengan adanya hukuman siswa menjadi tahu / faham tentang kesalahan yang dilakukannya, tanpa merampas “ batas kemanusiaannya.” Dengan kata lain hukuman dari pendidik kepada peserta didik harus bersifat mendidik. Jadi hukuman harus ada relasi dengan pengetahuan, pengembangan mental, disiplin, sifat kemanusiaan, kemandirian dan ketidakragu-raguan. Misalnya hukuman menghafalkan pembukaan UUD 1945, membuat puisi, menambah jumlah soal PR, membuat cerpen tentang siswa terhukum dan lain-lain. Pendeknya hukuman itu ada gunanya bagi pengembangan wawasan, kreativitas, kesadaran siswa yang terhukum. Bukan sebaliknya seperti yang acap terjadi hukuman hukuman bersifat menjerakan, menyusahkan dan meninggalkan rasa jengkel, tidak puas dan menambah rasa benci siswa terhadap pendidiknya ( pemberi hukuman itu )

Tokoh pendidik Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 macam aturan.

1. hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan tempeleng atau hujatan yang menyakitkan hati. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulanginya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit kok hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini ? Itu namanya hukumn penyiksaan.

2. hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk – duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan teman-temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.
3. hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar mempersiapkan perbaikannya. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.

Itulah wasiat Ki Hajar Dewantara yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan para guru / kepala sekolah yang sering mengangkat dirinya berfungsi ganda. Pertama berfungsi sebagai polisi, kemudian jaksa dan sekaligus sebagai hakim di sekolahnya. Guru/kepala sekolah memang mempunyai superioritas yang tinggi terhadap siswanya. Tidak heran akhirnya bak raja di atas tahta, segala perintah, siswa dipaksa menerima dan menurut. Kesuperioritasannya boleh lestari asalkan tidak merugikan anak didik. Hal itulah menuntut pendidik bersifat bijak, sehingga hukuman tak boleh semena-mena terhadap anak didik.

Dalam memberikan hukuman hendaknya menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut

1. kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan, harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Hukuman, baik berupa caci maki, kemarahan maupun hukuman fisik lain, adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak.
2. hukuman distandarkan pada perilaku. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan 'pelaku' nya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.
3. menghukum tanpa emosi. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya kesadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi, adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak.

Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar, sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil, sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan.

4. hukuman sudah disepakati. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didialogkan terlebih dahulu, maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya.

Salah satu faktor yang penting adalah adanya keteladanan (contoh) dalam kedisiplinan yang diberikan oleh kepala sekolah. Hal ini seperti falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantoro, "Ing Ngarso Sung Tuladha." Kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan contoh kepada semua warga sekolah agar tercipta budaya disiplin disekolah, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah dan merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hal. 303.

## E. Hakikat Siswa

### 1. Deskripsi Siswa

Kata “siswa” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian orang yang sedang berguru.<sup>17</sup> Menurut Ahmad Warsono Al-Munawwir dalam kamusnya “Al-Munawwir” bahwa siswa adalah orang yang masa-masa belajar.<sup>18</sup> Sedangkan kata “siswa” adalah menurut Jonh M. Echol dan Hasan Shadily adalah orang yang belajar (pelajar).<sup>19</sup>

Istilah lain yang berkenaan dengan siswa (pelajar) adalah *Al-thalib*. Kata ini berasal dari bahasa arab, *Thalaba, Yathlubu, Thalibun* yang berarti “orang yang mencari sesuatu”.<sup>20</sup>

Kata *al-thalib* ini selanjutnya lebih digunakan untuk pelajar pada perguruan tinggi yang selanjutnya disebut mahasiswa. Penggunaan kata *al-thalib* untuk mahasiswa dapat dimengerti karena seorang mahasiswa sudah memiliki bekal pengetahuan dasar yang ia peroleh dari tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, terutama pengetahuan tentang membaca, menulis dan menghitung. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, ia diharapkan memiliki bekal untuk mencari, menggali dan mendalami bidang keilmuan yang diminatinya dengan cara

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 149

<sup>18</sup> Ahmad Warsono Al-Munawwir, Al-Munawwir, Krapyak (Yogyakarta: Unik Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir, 1984), h.149

<sup>19</sup> Jonh M. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1996), h.563

<sup>20</sup> Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid: Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.50.

membaca, mengamati, memilih bahan-bahan bacaan, seperti buku-buku, surat kabar, majalah, fenomena sosial melalui berbagai peralatan dan sarana pendidikan lainnya, terutama bahan bacaan. Bahan bacaan tersebut setelah dibaca ditelaah dan dianalisa selanjutnya dituangkan dalam berbagai karya ilmiah seperti artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dalam arti al-thalib, seorang siswa lebih bersifat aktif, mandiri, kreatif dan tidak bergantung kepada guru. Bahkan dalam beberapa hal ia dapat meringkas, mengkritik dan menambahkan informasi yang disampaikan oleh guru atau yang lebih dikenal sebagai dosen atau supervisor.

## **2. Kedisiplinan Siswa**

Kedisiplinan siswa dalam lingkungan sekolah memiliki peranan yang sangat penting. Sikap disiplin dalam sekolah adalah sangat perlu, karena kedisiplinan akan menghasilkan karya yang diharapkan.

Bentuk-bentuk kedisiplinan siswa di sekolah adalah sebagai berikut:

### **a.) Kedisiplinan mentaati tata tertib sekolah**

Tata tertib sekolah pada dasarnya merupakan rangkaian aturan/ kaidah dan berisi aturan positif yang harus di taati oleh elemen sekolah. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap tata tertib yang telah diberlakukan sekolah, maka akan menimbulkan sanksi.


---

<sup>21</sup> Ibid, h. 50-51.

Tata tertib di sekolah bagi siswa adalah bagaimana siswa melaksanakan aturan yang telah ditentukan sekolah, misalnya berseragam, bersepatu dan lain sebagainya. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya untuk menciptakan kedisiplinan bagi siswa dan mendidik sikap dan perilakunya dalam lingkungan sekolah.<sup>22</sup>

b.) Kedisiplinan belajar di sekolah

Belajar mengajar menurut W. H. Burton sebagaimana dikutip oleh Moh. Uzer Usman didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Mallary M. Collins, dan Don H. Fontenelle, *Mengubah Prilaku Siswa; Pendekatan Positif*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1992), h. 217

<sup>23</sup> Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h.4